

KAJIAN KELEMBAGAAN HAK ULAYAT LAUT DI DESA-DESA PESISIR TELUK BINTUNI

Gatot Yulianto¹²

ABSTRACT

Marine communal property right or marine traditional right are marine property right is owned by communal and it is an important aspect for managing marine resources.. This study is aimed to describe and analyzes the components of institution of marine communal property right Result of this study is able to arrange management of marine reusources based on traditional property right by considering performances of economics, social and environmental.

The institution of marine traditional right at coastal villages in Bintuni Bay is an organization system and is as a system of control to marine resources that are reffered.by (1) Jurisdiction of boundary that referring a region and a scope of owned authority by local communal and in this cases are established by (a) sense of community based on a familiar relationships and social relationships (b) homogeneity; to exploiting marine resources for fulfill their needs together; (2) Property Right that is sourced from traditional laws based on legacy and from consensus among of members of community or other community. This communal prperty right in this case is contain of social and economic aspect; (3) Role of representative that referring members of community to take a decision process to manage marine resources.

Key word : Marine communal property right, Jurisdiction of boundary, Property Right, Role of representative

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya kelautan tidak terlepas dari masalah tragedi *open access* yang menyebabkan deplesi sumberdaya, inefisiensi ekonomi dan permasalahan sosial. Menumbuhkembangkan prakarsa pengelolaan sumberdaya dari masyarakat (*bottom up*) tentu bukan hal mudah serta akan membutuhkan biaya yang besar dalam proses perencanaan dan persiapannya. Di sisi lain, pengabaian terhadap prakarsa dari masyarakat akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena pengelolaan sumberdaya untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak mulai bekerja dari 'gugus kosong'. Dalam hal ini kelembagaan hak ulayat laut yang merupakan prakarsa masyarakat dan sudah berkembang sejak lama dapat menjadi pertimbangan penting bagi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Keberadaan hak ulayat laut sampai saat ini masih jarang dipahami dan dibahas dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah. Istilah 'ulayat' sendiri berasal dari daerah Minangkabau (Hanaf, Y. 1994), sedangkan di Kalimantan dinamai 'Panjampeto', yaitu sebagai daerah pengasil makanan atau sebagai lapangan yang berpagar ('pawatasan'), di Ambon dinamai 'patuanan'; di Jawa dinamai 'wewengkon' di Bali dinamai 'prabumian', di Bolang Mongondow dinamai 'tata-buani', di Angkola disebut 'torluk' di Sulawesi Selatan disebut Limpo; di Buru disebut 'nuru', di Lombok disebut 'paer' di Jambi disebut 'hak batin'. Sementara itu kelembagaan pengelolaan hak ulayat laut yang cukup banyak dibahas antara lain seperti 'sasi' di Maluku, 'maneeh' di Kepulauan Nanusa, 'awig-awig' di Lombok dan Panglima Laot di Aceh.

¹² Staf Pengajar Departemen MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB

1.2 Perumusan Masalah

Meskipun kelembagaan pengelolaan hak ulayat laut sudah cukup banyak dibahas namun uraian komponen penciri kelembagaan menurut tinjauan ekonomi kelembagaan belum banyak dilakukan. Dengan demikian dalam penelitian ini akan mencoba menguraikan komponen penciri kelembagaan hak ulayat laut berdasarkan tinjauan ekonomi kelembagaan, sehingga dampak alternatif kelembagaan pada 'situasi' tertentu (sebagai sumber interdependensi) yang sama atau berbeda akan menghasilkan performa yang sama atau berbeda. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah apa saja komponen kelembagaan hak ulayat laut menurut tinjauan ekonomi kelembagaan?

II. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan hak ulayat laut berdasarkan unsur-unsur atau komponen penciri kelembagaan. Kegunaan penelitian adalah sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya laut berbasis hak kepemilikan komunal dengan memperhatikan 'situasi' sebagai sumber interdependensi serta performa ekonomi, sosial dan lingkungan yang dihasilkan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan, yaitu kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the games*) dan kelembagaan sebagai organisasi (Schmid, 1972; Hayami dan Kikuchi, 1981; Bromley, 1982; Pakpahan, 1989; Winardi, 1989; Bardhan, 1991).

Suatu kelembagaan menurut Shaffer dan Schmid yang diacu dalam Pakpahan (1990) dapat dilihat dari tiga hal utama, yaitu (a). Batas kewenangan (b). Hak dan Kewajiban (*property right*) dan (c) Aturan representasi.

Menurut Hanaf, Y. (1994), hak ulayat adalah hak menguasai (*beschikkingsrecht*) dari masyarakat hukum adat atas tanah, air, sungai-sungai, pantai-pantai, tumbuhan-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu), satwa-satwa liar di dalam lingkungan wilayah (*beschikkingkring*) guna kepentingan masyarakat hukum sendiri dan anggota-anggotanya serta juga bagi orang luar yang membayar uang pemasukan (retribusi). Dengan demikian, maka hak ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat merupakan bagian dari hukum adat (*adatrecht*), yang elemen atau unsur-unsurnya terdiri dari :

- a. Ada sekelompok/persekutuan (masyarakat) hukum adat yang mendiami daerah tertentu.
- b. Masyarakat hukum tersebut membuat dan menciptakan serangkaian peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota persekutuan atau masyarakat.
- c. Masyarakat hukum adat tersebut berhak menguasai atas tanah, air dengan segala macam isinya. Hak tersebut merupakan hak tertinggi di dalam masyarakat hukum adat dan tidak dapat dipecah-pecahkan atau dipindahtangankan.
- d. Wilayah penguasaan (*beschikkingkring*) pada umumnya hanya satu lingkungan, tetapi dapat juga meliputi dua lingkungan (*dubbele beschikkingkring*).
- e. Obyek yang dikuasai adalah tanah, air, sungai-sungai, pantai, tumbuh-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu) dan satwa-satwa liar.
- f. Obyek tersebut untuk keperluan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya serta untuk keperluan orang luar yang pemanfaatannya terbatas dengan membayar uang pemasukan (retribusi atau *recognitie*).

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus yang ingin memberikan gambaran tentang hak ulayat laut di Kampung-Kampung (sebutan untuk Desa-Desa) di Teluk Bintuni. Penelitian dilakukan 20 – 30 Juni 2007 dengan penentuan lokasi studi dilakukan secara *purposive* meliputi (1). Wilayah Utara Teluk Bintuni dengan kampung yang dipilih adalah: Weriagar, Mogotira, dan Taroy, Distrik/Kecamatan Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni dan (2). Wilayah Selatan Teluk Bintuni dengan kampung yang dipilih adalah Otoweri, Distrik/Kecamatan Kokas, Kabupaten Fak-Fak

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan, wawancara dengan responden yang dipilih secara *purposive* dan diskusi mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat, seperti Kepala Kampung, Staf Pemerintahan Kampung, Tokoh Agama, Tokoh Adat (Kepala Marga dan Kepala Suku). Wawancara dilakukan berdasarkan panduan kuesioner. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi berupa hasil-hasil penelitian, bahan pustaka, dan bahan lain yang relevan dari dinas/Instansi terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan dari hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

5.1.1 Kampung Taroy

Kampung Taroy, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni berada di tepi pesisir pantai dan terletak di sebelah utara Teluk Bintuni. Struktur tanah didominasi gambut dengan kondisi tanahnya berawa dan airnya berwarna kecoklatan. Sebagian wilayah kampung dipengaruhi pasang surut air laut.

Pada tahun 2005, di Kampung Taroy terdapat jumlah keluarga sebanyak 93 KK, jumlah rumah sebanyak 38 unit dan penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri atas 233 jiwa penduduk laki-laki dan 190 jiwa penduduk perempuan. Dalam satu unit rumah dihuni oleh 2–5 KK dan dalam mengurus rumah tangga, biasanya menggunakan satu tungku, sehingga dapat dikatakan sebagai 'keluarga besar/luas'. Penduduk Taroy termasuk Suku Kembaran yang merupakan bagian dari Suku Sebyar dan terdapat empat marga (fam, klen), yaitu Bauw (berarti bumi; merupakan marga tertua), Nabi (berarti langit), Solowat (berarti pengikat), dan Urbun (berarti tongkat pengikat antara bumi dan langit), sedangkan marga pendatang diantaranya Kutanggas, Boduri, dan Kosepa. agama yang dianut adalah Islam.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar merupakan nelayan jaring udang yang hasilnya untuk dijual (komersial), sedangkan hasil tangkapan dengan jaring ikan, tombak, pancing, mencari kerang-kerangan umumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).

5.1.2 Kampung Weriagar dan Kampung Mogotira

Kampung Weriagar dan Kampung Mogotira, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni pada dasarnya berada dalam satu lokasi yang berada di tepi pesisir pantai dan terletak di sebelah utara Teluk Bintun. Penduduk Kampung Weriagar dan Kampung Mogotira termasuk Suku Kembaran yang merupakan bagian dari Suku Sebyar dan terdapat delapan marga, yaitu Patiran, Bauw, Frabun, Kutanggas, Sorowat, Braweri, Hindom dan Gegetu dan disamping itu terdapat beberapa suku yang sudah tinggal selama beberapa tahun, antara lain Bugis, Bone, Ambon, Seram, Inanwatan, Buton, Ternate dan Irarutu.

Pada tahun 2004, Kampung Weriagar mempunyai jumlah keluarga sebanyak 122 KK dan jumlah penduduk sebanyak 631 jiwa, sedangkan di Kampung Mogotira terdapat 112 KK dengan jumlah penduduk 517 jiwa yang terdiri atas 251 jiwa penduduk laki-laki dan 256 jiwa penduduk perempuan. Agama yang dianut sebagian besar penduduk adalah Islam dan Katolik dan sebagian kecil Protestan. Meskipun terdapat beragam agama, kerukunan antar umat beragama sangat terjaga dan mempunyai toleransi tinggi, misalnya terlihat adanya anggota masyarakat beragama Islam menjadi anggota perayaan natal dan sebaliknya terdapat pemeluk agama Kristen menjadi membantu persiapan Halal Bi Halal Idhul Fitri. Kerukunan yang terjaga ini disebabkan pemeluk masing-masing agama banyak yang berasal dari satu marga (Fam) dan Satu Suku.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar merupakan nelayan jaring udang yang hasil nya untuk dijual (komersial), sedangkan hasil tangkapan dengan jaring ikan, tombak, pancing, menangkap kepiting, mencari kerang-kerangan umumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).

5.1.3. Kampung Otoweri

Kampung Otoweri, Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak berada di tepi pesisir pantai dan terletak di sebelah selatan Teluk Bintuni. Pada tahun 2005, di Kampung Otoweri terdapat jumlah keluarga sebanyak 43 KK, jumlah penduduk sebanyak 423 jiwa yang terdiri atas 95 jiwa penduduk laki-laki dan 80 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kampung Otoweri merupakan bagian dari Suku Sebyar dengan 4 marga asli, yaitu Kabes, Bauw, Manibui, dan Kutanggas, sedangkan marga pendatang diantaranya Nawarisa, Patiran, Urbun, Solawat, Nunaki, dan Furai yang umumnya masuk disebabkan karena proses perkawinan. Agama yang dianut adalah Islam.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar merupakan nelayan jaring udang yang hasil nya untuk dijual (komersial), sedangkan hasil tangkapan dengan jaring ikan, tombak, pancing, menangkap kepiting umumnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten).

5.2 Kelembagaan Hak Ulayat Laut

5.2.1 Unsur-Unsur Hak Ulayat Laut

Mengikuti pendekatan Hanaf, Y. (1994), pada Tabel 1 dapat diuraikan unsur-unsur hak ulayat dan dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni terdapat hak ulayat laut.

Tabel 1. Unsur-unsur Hak Ulayat Laut di Desa-Desa Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni

No	Unsur-Unsur Hak Ulayat *)	Fakta	Keterangan
1.	Ada sekelompok/ persekutuan (masyarakat) hukum adat yang mendiami daerah tertentu.	Ada sekelompok masyarakat berdasarkan sistem marga (fam) dan suku dan mempunyai wilayah sebagai pemukiman dan tempat nafkah.	Memenuhi
2.	Masyarakat hukum tersebut membuat dan menciptakan serangkaian peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota persekutuan atau masyarakat.	Meskipun tidak tertulis, terdapat peraturan mengenai ijin memanfaatkan sumberdaya laut bagi orang lain serta adanya larangan menjual hak ulayat marga tanpa ijin dari Kepala Marga.	Memenuhi

No	Unsur-Unsur Hak Ulayat *)	Fakta	Keterangan
3.	Masyarakat hukum adat tersebut berhak menguasai atas tanah, air dengan segala macam isinya.	Masyarakat menguasai wilayah perairan berdasarkan batas-batas alamiah (tumbuhan, arus, tanjung)	Memenuhi
4	Obyek yang dikuasai adalah tanah, air, sungai-sungai, pantai, tumbuh-tumbuhan liar (pohon-pohon kayu) dan satwa-satwa liar.	Disamping wilayah yang dikuasai, juga adanya penguasaan atas sumberdaya alam.	Memenuhi
5.	Obyek tersebut untuk keperluan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya serta untuk keperluan orang luar yang pemanfaatannya terbatas dengan membayar uang pemasukan (retribusi atau <i>recognitie</i>).	Masyarakat mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya baik untuk kebutuhan sendiri (subsisten maupun komersial). Orang luar yang memanfaatkan sumberdaya ikan/ udang harus membayar sejumlah uang pemasukan. Misalnya pendagang pengumpul udang harus membayar 'uang ketok pintu' satu kali selama masa usaha dan setiap bulan membayar Rp 1000 per kg udang untuk pemerintahan desa dan Rp 1000 per kg untuk marga.	Memenuhi

Keterangan : Unsur-unsur hak ulayat menurut Hanaf, Y. (1994),

5.2.2 Analisis Kelembagaan Hak Ulayat Laut

a. Batas Yurisdiksi

Batas yurisdiksi menunjukan 'siapa' dan 'apa' yang tercakup dalam suatu masyarakat, dan juga dapat berarti wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki. Masyarakat di desa-desa pesisir di Teluk Bintuni mempunyai batas yurisdiksi hak ulayat laut yang batas-batasnya dicirikan secara horizontal dengan adanya tanda-tanda alam, seperti tanjung, sungai dan pohon besar, sedangkan secara vertikal ke arah laut ditandai dengan adanya 'batas' pertemuan antara air yang masih terpengaruh sifat fisika-kimia-biologi air daratan/sungai (biasanya kondisi air keruh, payau dan masyarakat biasa menyebutnya dengan 'air sagu') dengan air laut (kondisi air jernih). Masyarakat biasa menyebut batas pertemuan air tersebut dengan 'mata arus'.

Batas yurisdiksi atas hak ulayat laut ditentukan oleh 2 hal :

1. *Sense of community*

Masyarakat sesungguhnya merupakan satu kelompok yang memiliki hubungan satu sama lain. Perasaan sebagai satu masyarakat menentukan 'anggota yang masuk dalam kelompok dan orang lain di luar kelompok' yang selanjutnya akan menentukan kadar keeratn sosial dan jarak sosial (*social distance*). Hal ini penting, karena jarak sosial akan menentukan kadar komitmen anggota masyarakat.

Perasaan sebagai satu masyarakat di desa-desa pesisir terkait dengan sistem kekerabatan yang terinduk dalam satu suku, yaitu Suku Sebyar. Meskipun secara fisik dipisahkan oleh laut (Teluk Bintuni), hutan-hutan dan sungai-sungai, namun secara sosial terikat dalam satu hubungan kekerabatan (suku). Suku Sebyar berarti suku yang menyebar yang terdiri dari Sub Suku Dambad dan Sub Suku Kembaran serta memiliki 26 marga/klen/fam yang masing-masing klen mempunyai hak ulayat. Disamping itu, terdapat hak ulayat yang dapat digunakan secara bersama, seperti halnya hak ulayat laut.

Dalam menghadapi pihak luar (*ousiders*) yang memanfaatkan hak ulayat laut tanpa ijin terlebih dahulu ataupun adanya perjanjian dalam memberikan kompensasi atas penggunaan hak ulayat, maka masyarakat akan bereaksi. Sebagai contoh akibat masalah kompensasi yang belum terselesaikan masyarakat Kampung Weriagar dan Mogotira telah menetapkan 'palang pintu' terhadap Perusahaan BP, yang berarti masyarakat telah melarang segala aktivitas BP di Kampung tersebut.

2. Homogenitas

Hak ulayat laut memiliki sumberdaya laut (khususnya ikan, udang dan kerang-kerangan) yang dimanfaatkan secara kolektif yang akibatnya berimplikasi pada batas yurisdiksi. Homogenitas atas pemanfaatan sumberdaya untuk kebutuhan secara bersama dengan teknologi yang relatif seragam merupakan preferensi masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dalam menentukan batas yurisdiksi hak ulayat laut adalah kemampuan nelayan dalam mencapai *fishing ground* dengan menggunakan teknologi yang sederhana (tradisional). Perahu yang digunakan nelayan sebagian besar berbentuk perahu dayung atau kole-kole (tanpa semang, semang 1 ataupun semang 2) dengan ukuran panjang antara 3-5 meter, lebar 0,6-0,9 m dan tinggi/dalam antara 0,4-0,8 m. Dalam melakukan operasi penangkapan ikan/udang, perahu hanya digerakan dengan dayung ataupun dengan tenaga penggerak 'ketinting' berkekuatan 5,5 PK, sehingga areal penangkapan relatif terbatas. Dengan demikian, masyarakat mempunyai preferensi yang sama atas keberadaan sumberdaya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga aktivitas penangkapan ikan/udang dengan teknologi maju yang berasal dari luar dan mengancam eksistensi nelayan komunal, akan mengalami resistensi. Masyarakat akan memutuskan secara bersama dan melalui mekanisme musyawarah mengenai tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan.

b. Property Right

Konsep *property right* sesungguhnya mengandung makna sosial, yang juga muncul dari konsep hak (*rights*) dan kewajiban (*obligations*) yang diatur oleh hukum, adat istiadat, maupun konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumberdaya. Kepemilikan atas sumberdaya akan menjadi bermakna bila ada pengakuan dan pengesahan dari masyarakat.

Sistem pemilikan atas tanah, laut, sungai, sagu, hutan kayu berdasarkan sistem komunal (*communal property right*), yaitu hak milik klen. Hak milik tersebut dapat menjadi hak pakai bagi siapa saja dalam Suku atau Suku lain dengan terlebih dahulu minta ijin kepada klen pemilikinya. Pemilikan atas wilayah dan sumberdaya biasanya berdasarkan tempat tinggal nenek moyang klen, sehingga Kepala Klen sangat penting dalam menentukan hak ulayat klen berdasarkan cerita atau sejarah asal-usul klen tersebut. Tentu saja, klen yang lain akan mengakui adanya hak ulayat suatu klen meskipun hampir tidak ada yang tercatat dalam bentuk tulisan dan legal mengenai batas-batas hak ulayat tersebut.

Kepemilikan atas wilayah laut dan sumberdaya terkandung di dalamnya terkait dengan lahan daratan yang dahulu diperoleh melalui papasan perang pada masa perang antar suku, pemberian dan pewarisan. Kepemilikan yang disertai dengan batas kewenangan atas wilayah tersebut berasal dari konsensus para tetua terdahulu (nenek moyang) dan diturunkan serta dituturkan kepada keturunannya melalui sistem pewarisan dengan menganut kekerabatan 'patrilineal'. Hal ini berarti juga hak waris jatuh kepada anak laki-laki. Hal yang terpenting dalam sistem kepemilikan adalah adanya larangan untuk menjual hak ulayat tanpa sepengetahuan Ketua Klen-nya. Dengan demikian hak ulayat laut merupakan hak kepemilikan komunal (marga) yang mengatur akses terhadap sumberdaya baik untuk kepentingan anggota masyarakat itu sendiri maupun anggota masyarakat lain (*outsiders*). Hal ini sesuai dengan konsep *communal ownership* menurut Eggertsson, T. (1990) : "*a community controls access to a resources by excluding outsiders and regulating its use insiders*".

c. Aturan Representasi

Hak ulayat laut dapat bersifat '*open acces*' bagi anggota masyarakat (dalam satu marga, marga lain ataupun suku), yang berarti bahwa bagi anggota masyarakat dalam satu kampung dapat bebas melakukan kegiatan penangkapan ikan/udang. Akibat *open acces* dan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan sumberdaya laut, seperti jenis-jenis ikan yang boleh dan tidak boleh ditangkap, waktu musim menangkap, dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan, maka dapat diperkirakan bahwa sumberdaya laut dapat terancam deplesi. Hal dengan pertimbangan bahwa adanya pertambahan unit penangkapan ikan dan teknologi penangkapan yang lebih maju. Bagi anggota masyarakat dari kampung lain terdapat aturan agar meminta ijin kepada kepala kampung, meskipun pada kenyataannya sering tidak meminta ijin dan tidak ada sanksi apapun. Sebaliknya batas yurisdiksi tersebut bersifat '*communal property right*' bagi masyarakat luar, khususnya perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan di perairan tersebut. Adanya hak tersebut masyarakat dapat melakukan pertukaran ekonomi dengan pihak lain yang memanfaatkan sumberdaya alam. Dengan demikian adanya kejelasan *property right* dan *exclusive right* yang disertai dengan biaya transaksi yang rendah akan memungkinkan terjadinya pertukaran ekonomi.

Aturan secara tegas diberlakukan bagi perusahaan perikanan yang melakukan usaha di wilayah hak ulayat laut dengan menetapkan aturan berupa ijin 'ketok pintu' untuk satu kali selama masa usaha serta retribusi desa, seperti Rp 1000 untuk setiap 1 kg udang dan hak ulayat marga, seperti Rp 1000 untuk setiap 1 kg udang.

Aturan representasi terkait dengan (a) kepemimpinan informal masyarakat yang menganut sistem kepemimpinan campuran, yaitu dengan menganggap bahwa yang memimpin adalah Kepala Klen (seseorang yang dianggap tertua dalam klen, karena mengetahui asal-usul klen, norma, budaya dan hak milik klen-nya). Meskipun, secara tradisional tidak ada, namun pada saat-saat ini diantara beberapa klen telah mengangkat Kepala Suku guna menyelesaikan hak-hak kepemilikan marga ataupun memperjuangkan aspirasi masyarakat, kepada Pemerintah dan Perusahaan, sehingga kriteria Kepala Suku adalah orang yang harus pandai bicara dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. (b) Kepemimpinan formal, yaitu Kepala Kampung, yang biasanya mengurus masalah kemasyarakatan dan pemerintahan.

Aturan representasi yang berkaitan dengan 'siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan' terutama penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya di wilayah hak ulayat dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan Kepala Klen, Tokoh Agama dan Kepala Kampung.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- Berdasarkan identifikasi atas unsur-unsur hak ulayat, di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni terdapat hak ulayat laut (*communal property right*) yang dimiliki oleh marga/klan/fam.
- Kelembagaan hak ulayat laut memberikan ketegasan mengenai batas yurisdiksi dan *property right*, namun belum berkembang tentang aturan representasi, sehingga pengaturan internal di antara masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hayati laut, seperti jenis-jenis ikan yang boleh dan tidak boleh ditangkap, waktu musim menangkap, dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan.
- Dengan adanya hak ulayat laut, masyarakat mempunyai *exclusive right* yang digunakan untuk melakukan pertukaran ekonomi dengan pihak lain yang bukan berasal dari satu marga atau pun satu Suku.

6.2 Saran

- a. Keberadaan kelembagaan hak ulayat laut perlu diperhatikan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berbasis *co-management*.
- b. Perlu penataan dan ketegasan batas yurisdiksi hak ulayat untuk menghindari konflik kepentingan antar berbagai aktivitas di laut, seperti angkutan laut, pertambangan dan kawasan konservasi laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoht, Djekky R., 2003. Sensus Penduduk Di Kampung Ekam Distrik Aranday Kabupaten Teluk Bintuni. Pusat Studi Kependudukan, Lembaga Penelitian Universitas Cendrawasih. Jayapura.
- Hanaf, Y., 1994. Mengenali Hal Ulayat dan Hak-Hak Perorangan Masyarakat Adat. Majalah Kehutanan. MKI Edisi 10 Tahun 1993/1994. Biro Humas – Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Eggertsson, T., 1990. *Economic Behavior and Institutions*. Cambridge University Press.
- Retno Adrianti, L. Dyson, Bagong Suyanto, Pingky Saptandari, Tri Joko Sri Hartoyo dan Kamaji. 2005. Studi Antropologi (Tentang Etnik Sebyar dan Etnik Simuri) Di Teluk Bintuni, Papua. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik–Universitas Airlangga. Surabaya.
- Pakpahan, A. 1989. Kerangka Analitik untuk Penelitian Rekayasa Sosial: Perspektif Ekonomi Institusi dalam Prosiding Patanas : Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. PPAE-Balitbang Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Schmid, A.A., 1987. *Property, Power and Public Choice*. Praeger. New York.
- Tim Studi. 2007. Studi Perikanan Berkelanjutan di Teluk Bontini. Kerjasama LNG BP Tangguh dengan IPB.